Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 121-136
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Digital Konstitusionalisme: Antara Tantangan dan Peluang Ketatanegaraan di Indonesia

Indah Fitriani Sukri[1], Reski Purnama Samad[2], Akram Nurdin[3],

IAIN Parepare[13], Universitas Borneo[2]

indahfitrianisukri@iainpare.ac.id[1]

Article Info

Article history:

Received
21 April 2026
Revised
28 Juni 2026
Accepted
6 Juli 2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has introduced new challenges to constitutional governance and the implementation of constitutional principles in Indonesia. This article examines the concept of digital constitutionalism as an adaptation of the fundamental values of the Constitution to the evolving characteristics of society in the digital era. The study employs a normative juridical approach using library research methods, focusing on the analysis of legal regulations and scholarly literature concerning constitutional transformation resulting from technological advancement. The findings indicate that digital constitutionalism requires the state to expand its role and responsibility in safeguarding citizens' constitutional rights within the digital sphere, including the rights to privacy, freedom of expression, and access to information. However, its implementation in Indonesia continues to face several challenges, including legal uncertainty surrounding the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, unequal access to digital technology, and the absence of regulatory frameworks that are sufficiently responsive to emerging technological developments such as artificial intelligence and personal data governance. Therefore, adaptive legal reforms, renewed constitutional interpretation that reflects the challenges of the digital era, and enhanced public digital literacy are essential to ensuring that the principles of the rule of law and constitutional justice are upheld amid the ongoing information technology revolution.

***Key Words**: Constitutional Rights, Digital Constitutionalism, Rule of Law, Legal Reform, Technology*

Keywords:

Konstitusionalisme digital,
Negara Hukum,
Reformasi Hukum,

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan tantangan baru dalam praktik ketatanegaraan dan pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional di Indonesia. Artikel ini membahas konsep konstitusionalisme digital sebagai bentuk adaptasi nilai-nilai dasar konstitusi terhadap perubahan masyarakat di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka, yang berfokus pada analisis regulasi dan literatur hukum terkait transformasi konstitusional akibat kemajuan teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstitusionalisme digital menuntut negara untuk memperluas peran dan tanggung jawabnya dalam

melindungi hak-hak konstitusional warga negara di ruang digital, seperti hak privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi. Namun, implementasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain lemahnya kepastian hukum dalam UU ITE, ketimpangan akses digital, serta belum adanya regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi seperti kecerdasan buatan dan pengelolaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang adaptif, pembaruan tafsir konstitusi yang sesuai dengan tantangan era digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar prinsip negara hukum dan keadilan konstitusional tetap terjaga di tengah revolusi teknologi informasi.

This is an open access article under the CC BY-SA license

Pendahuluan

Konstitusionalisme terus berkembang. Konsep ini tidak menandakan sebuah proses, sebagaimana yang telah kita lihat, tetapi hal ini tidak bertentangan dengan fakta bahwa nilai-nilai, cita-cita, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya telah berubah seiring waktu. Gagasan konstitusionalisme muncul awal abad ke-19 sebagai respons terhadap monarki absolut dan depotisme rakyat. Gagasan ini menganjurkan penerapan konstitusi, sebuah teks hukum tertulis yang menetapkan hukum dasar suatu negara, dan pada saat yang sama keutamaannya atas kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan pemerintah harus dilegitimasikan oleh konstitusi, sebuah ekspresi kedaulatan rakyat, dan harus dibatasi oleh konstitusi yang merupakan batas tertingginya. Tidak ada aktor dalam masyarakat yang boleh menahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada saat yang bersamaan. Tidak ada penguasa yang boleh bersifat absolut bebas dari kendali badan-badan kelembagaan lain yang kekuasaannya berasal dari konstitusi. Pada awalnya, konstitusionalisme adalah sebuah ideologi, sebuah gerakan pemikiran yang mengklaim nilai-nilai supremasi hukum dan pemisahan kekuasaan.

Informasi memiliki posisi penting dalam ekonomi, sosial dan juga sebagai pertimbangan pengambilan keputusan politik. Francis Bacon yang merupakan filsuf ternama dalam transisi Reinasance ke dalam era modern, menyatakan bahwa pengetahuan itu sendiri merupakan kekuatan yang besar. Terminologi pengetahuan sendiri dapat ditarik dari kompetensi yang lebih luas dimana seseorang yang memiliki informasi lebih dari orang di sekitarnya. Di satu sisi, skala besar investasi dan teknologi aplikasi dapat diwujudkan dengan informasi industri dalam dekade terakhir, tergantung pada informasi yang didapat yang mengarah pada ide bahwa pemrosesan data merupakan aktivitas yang tidak tergantikan dalam kesuksesan industri dan teknologi (Gürsel, 2016) (Subekti, Handayani, and Hidayat 2023)

Hak digital merupakan hak asasi manusia yang bukan saja secara normatif diatur dalam ketentuan hukum. Sebab dalam perkembangan peradaban kemanusiaan, konstitusionalisasi keadilan digital itu menjadi hal yang tak dapat dihindari dari pesatnya dunia digital yang mempengaruhi keseharian hidup warga/bangsa di dunia. Sehingga pengaturannya harus mempertimbangkan perlindungan hak dasar dan penyeimbangan kekuasaan dalam lingkungan digital dengan memastikan prinsip negara hukum sebagai prinsip dasar bagi peradaban baru dalam kemanusiaan (MKRI 2024)

Konstitusi merupakan suatu undang-undang dasar yang mengatur dasar-dasar pemerintahan suatu negara. Konstitusi mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta menentukan struktur dan kedudukan pemerintahan. Konstitusi juga mengatur hak-hak dan kewajiban pemerintah, serta menyediakan mekanisme untuk mengatur perubahan yang diperlukan. Konstitusi juga menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hak-hak warga negara tidak akan diabaikan atau dihilangkan. Konstitusi dapat menjadi sumber hukum yang kuat, yang dapat

digunakan untuk melindungi hak-hak warga negara. Konstitusi juga dapat menjadi sumber hukum yang kuat untuk menjamin bahwa pemerintah tidak akan melanggar hak-hak warga negara (Agus 2023)

Beragam Tindakan balasan normatif bermunculan untuk mengatasi tantangan konstitusional revolusi digital. Tindakan-tindakan ini berupaya menegaskan kembali hak-hak dasar inti kita dalam konteks digital dan menyeimbangkan kembali asimetri kekuasaan yang baru. Meningkatnya kekuasaan negara, melalui pemanfaatan teknologi digital, telah memperoleh kendali yang lebih besar atas kehidupan warga negaranya. Namun, juga kekuatan 'raksasa silikon' baru, Perusahaan multinasional yang kuat, yang dengan mengelola produk dan layanan digital, secara de facto memengaruhi cara kita menikmati hak-hak dasar kita.

Konstitusionalisme digital mempresentasikan inti konseptual dari momen konstitusional saat ini. Konstitusionalisme digital secara normatif menganjurkan konfigurasi ulang kerangka konstitusional. Maka sepanjang proses konstitusionalisasi masih . Penulis akan membahasnya melalui beberapa pertanyaan, pertama, bagaimanakah menghadapi perombakan konstitusionalisme untuk era digital saat ini? Kedua, bagaimana negara memandang perubahan revolusi konstitusionalisme digital kontemporer?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mengutamakan sumber hukum sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian pustaka untuk mengumpulkan informasi sekunder yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber data sekunder ini termasuk hasil peneltian, jurnal, artikel, buku literatur, dan peraturan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualit atif dengan melakukan komparasi melalui literatur review, sehingga hasil penelitian berupa rekomendasi hukum guna merespon isu ketatanegaraan yang dinamis. Dimana perubahan-perubahan ini membutuhkan kajian hukum yang jelas dan responsif. Artikel ini mengandung kebaharuan dalam ruang lingkup ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai konsep konstitusionalisme digital yang tengah berlangsung di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan data melalui analisis dokumen untuk menggambarkan secara komprehensif dampak regulasi terhadap revolusi konstitusi dengan adanya pengaruh konstitusionalisme digital. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perombakan konstitusionalisme digital mempengaruhi ketatanegaraan di Indonesia.

Pembahasan

Kondisi Konstitusionalisme Digital Saat Ini Di Indonesia

Industri 4.0 adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Konsep ini melibatkan penerapan sistem siber-fisik, internet untuk segala (IoT), komputasi awan, dan komputasi kognitif dalam lingkungan pabrik. Industri 4.0 bertujuan untuk menciptakan “pabrik cerdas” yang mampu mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Internet untuk segala (IoT) juga merupakan komponen kunci dalam Industri 4.0. Melalui IoT, perangkat dan sistem siber-fisik di pabrik dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama secara real-time. Data yang dikumpulkan oleh sensor dan perangkat lainnya dapat dikirim ke sistem analitik untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, IoT memungkinkan interaksi antara manusia dan sistem siber-fisik, sehingga pekerja dapat memantau dan mengontrol proses

produksi dengan lebih efisien. Secara keseluruhan, Industri 4.0 bertujuan untuk menghadirkan transformasi digital di sektor manufaktur. Dengan memanfaatkan otomasi, pertukaran data, dan kecerdasan buatan, Industri 4.0 berpotensi menghasilkan pabrik yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap perubahan pasar (Hermann, Pentek, & Otto, 2016) (Subekti, Handayani, and Hidayat 2023).

Teknologi digital membawa deretan dampak bagi keseimbangan ekosistem konstitusional. Salah satu di antaranya ialah pengaruh terhadap keseimbangan kekuasaan (power balancing) menurut tatanan konstitusional 'klasik'. Kekuasaan dipahami sebagai kemampuan satu pihak untuk mengarahkan perilaku pihak lain (Laksono, 2022)

Konsep konstitusionalisme menekankan prinsip tentang penggunaan tekologi digital dengan baik tanpa adanya penyalahgunaan dari tekonologi. Tetapi, saat ini era digital masih sering dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab mulai dari berita hoax dan beberapa kasus penipuan online. Hal ini masih menjadi salah satu hambatan dalam konstitusionalisme di era digital yang dimana era digital ini diharapkan mampu memberikan banyak benefit kepada masyarakat tetapi nyatanya merugikan masyarakat (Agus 2023)

Nilai-nilai konstitusionalisme secara historis matang dalam konteks negara. Namun, selama beberapa dekade terakhir, dalam masyarakat yang semakin global, sentralitas negara telah memudar akibat munculnya aktor-aktor dominan lainnya dalam konteks transnasional. Oleh karena itu, kajian hukum telah mulai mentransplantasikan mesin konseptual konstitusionalisme di luar negara, termasuk konsep konstitusionalisme. Mitos tentang hubungan wajib antara konstitusionalisme dan negara telah terbantahkan. Akibatnya, ekosistem konstitusional menjadi plural, kompleks, dan terfragmentasi. Jika nilai-nilai

konstitusionalisme tetap sama pada hakikatnya, artikulasinya dalam konteks-konteks spesifik, di dalam dan di luar negara, niscaya menjadi 'polimorfik'.

Konstitusionalisme digital adalah aliran konstitusionalisme kontemporer yang mengadaptasi nilai-nilai inti konstitusional dengan kebutuhan masyarakat digital. Konstitusionalisme digital menganjurkan pelestarian prinsip-prinsip dasar, seperti supremasi hukum , pemisahan kekuasaan , demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia, dalam skenario masyarakat digital yang bermutasi. Hal ini memicu proses konstitusionalisasi lingkungan virtual yang kompleks, yang terjadi melalui beragam tindakan balasan konstitusional, baik di dalam maupun di luar negara . Terkadang, inisiatif-inisiatif ini berbagi perangkat dan bahasa, seperti dalam kasus piagam hak-hak Internet, berbagai deklarasi hak-hak digital yang telah muncul secara melimpah selama beberapa dekade terakhir. Afinitas mereka sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat diidentifikasi sebagai gerakan ideologis tunggal, gerakan konstitusional digital. Nilai-nilai yang telah berusia seabad diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip normatif yang dapat berbicara kepada realitas sosial baru. Konstitusionalisme digital menegaskan kembali bahwa teknologi digital tidak menciptakan dunia terpencil di mana individu tidak berhak atas jaminan hakiki mereka.

Dalam konteks konstitusionalisme digital peran negara sangat krusial. Negara berkewajiban melindungi hak-hak konstitusional warganya, termasuk hak diruang digital seperti hak perlindungan data privasi, hak kebebasan berekspresi, serta hak dalam mendapatkan informasi. Kesemua ini dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital serta penyediaan mekanisme hukum yang responsif seiring berkembangnya teknologi.

Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konstitusionalisme digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu isu utama yang harus dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan privasi individu. Dalam banyak kasus, pemerintah menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan demi alasan keamanan, yang sering kali berpotensi mengabaikan hak privasi individu (Khaidir et al. 2025).

Dalam konteks ke-Indonesia-an Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Digital (UU ITE) pada awalnya dirancang guna memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dalam berekspresi di ruang digital. Sehingga hadirnya undang-undang ini seharusnya menjadi representasi dari menjaga hak privasi individu dalam menyampaikan pendapat di dunia maya. Namun, pada praktiknya pemerintah kerap kali menjadikan undang-undang ini sebagai senjata dalam membungkam kritik warga negara terhadap pemerintah. (Remanu et al., 2024).

Dewasa ini era percepatan teknologi, antara informasi dan individu mengalami perubahan. Konstitusi seyogyanya hadir guna mengantisipasi tantangan di era digital yang begitu kompleks seperti penyalahgunaan kecerdasan buatan, manipulasi data, hingga kebocoran data yang baru-baru ini terjadi. Sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berpengang teguh pada hak asasi manusia. (Muzaimah & Abimanyu, 2025)

Salah satu pilar utama Konstitusionalisme Digital adalah kepastian hukum. Hadirnya UU ITE justru mencerminkan lemahnya kepastian tersebut karena adanya beberapa pasal yang multitafsir dikalangan aparat penegak hukum.

(Raudhina Oktia Ayu, 2025). Akibatnya tujuan daripada undang-undang ini dibentuk kerap kali diabaikan.

Lemahnya kepastian hukum ini menandakan terganggunya prinsip rule of law dalam ruang digital, dimana hukum seharusnya menjadi pelindung, bukan alat represi. Ketiadaan standar penafsiran hukum yang adaptif terhadap dinamika digital membuat kepastian hukum semakin kabur. Aparat penegak hukum cenderung menafsirkan pasal sesuai kepentingan kekuasaan, bukan sesuai prinsip konstitusionalisme. Akibatnya, penafsiran hukum yang terlalu luas mengancam perlindungan hak-hak digital sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dan aparat penegak hukum tidak lagi menjadi jati dirinya sendiri sebagai alat negara. Maka, diperlukan pembaruan tafsir dan mekanisme hukum digital yang menjamin keseimbangan antara keamanan, kebebasan berekspresi, dan kepastian hukum di era konstitusionalisme digital. (Subekti et al., 2023b)

Peran Negara Terhadap Revolusi Digital Konstitusionalisme di Indonesia

Peluang dan Tantangan Digital Konstitusionalisme

Beberapa akademisi berpendapat bahwa keadaan saat ini niscaya membutuhkan 'konstitusionalisme baru'. Kita cenderung membayangkan munculnya bentuk konstitusionalisme baru karena momen-momen konstitusional umumnya mewakili puncak dari sebuah proses transformatif. Adaptasi dan transformasi selalu menjadi komponen integral dari siklus vital konstitusionalisme. Namun, saat ini, tindakan balasan konstitusional muncul sebagai respons terhadap revolusi digital yang mengguncang arsitektur konstitusional yang ada. Norma-norma konstitusional yang ada, yang dibentuk untuk masyarakat analog, berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, kita membayangkan perlunya transformasi yang segera dan drastis. Konstitusionalisme

digital akan mewakili seruan untuk segera mengambil tindakan perbaikan: sebuah solusi darurat normatif di menit-menit terakhir.

Jika revolusi digital dianggap sebagai bencana yang mengancam dan tak terelakkan, skala perubahan konstitusional pun menjadi lebih dramatis. Ekosistem konstitusional masih harus sepenuhnya menyadari betapa beratnya badai yang telah mulai dihadapinya. Ekosistem ini telah menunggu hingga menit terakhir untuk memahami perlunya bereaksi terhadap tantangan revolusi digital, dan kini muncul kesan bahwa transformasi normatif yang dibutuhkan akan merepresentasikan revolusi Copernicus.

Konstitusionalisme digital merepresentasikan inti konseptual dari momen konstitusional saat ini. Konstitusionalisme digital secara normatif menganjurkan konfigurasi ulang kerangka konstitusional. Norma-norma analog tidak lagi mampu menjawab seluruh kompleksitas lingkungan virtual. Serangkaian tindakan balasan normatif muncul untuk menerapkan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang dipikirkan ulang untuk era digital. Momen konstitusional saat ini juga memiliki 'dampak transformatif'. Nilai-nilai inti konstitusional digeneralisasi dan kemudian dispesifikasi ulang berdasarkan karakteristik masyarakat kontemporer. Konstitusionalisme diterjemahkan dalam bahasa yang berbicara kepada para aktor di lingkungan virtual. Dengan cara ini, prinsip-prinsip lama menjadi lebih mudah diterapkan dalam konteks masyarakat yang baru. Konsekuensi lebih lanjut dan bahkan norma-norma baru muncul untuk mengekspresikan nilai-nilai konstitusional fundamental dalam masyarakat digital.

Regulasi Responsif Terhadap Perkembangan Teknologi Konstitusionalisme digital menuntut perluasan cakupan konseptual dari pembatasan kekua- saan yang selama ini berfokus pada negara semata. Di era di mana layanan publik,

komunikasi massal, dan ruang wacana publik banyak bergantung pada infrastruktur dan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi swasta platform media sosial, mesin pencari, marketplace, penyedia layanan cloud yang mempunyai kekuatan untuk mengatur akses, memoderasi konten, mengum- pulkan dan mengolah data, serta membentuk arsitektur informasi telah bergeser sebagian dari domain publik ke domain swasta. Akibatnya, ancaman terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas informasi tidak hanya dapat timbul dari tindakan negara, tetapi juga dari kebijakan internal, algoritma, dan praktik bisnis entitas swasta yang memiliki pengaruh struktural terhadap kehidupan sosial-politik. Oleh karena itu, interpretasi konstitusional harus diadaptasi: bukan lagi sekadar menegakkan batas antara negara dan individu, tetapi juga menempatkan batas dan kewajiban normatif terhadap aktor- aktor privat yang berperan sebagai "penguasa digital".(Hidayat 2025)

Hak konstitusional di era digital mencakup kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan privasi. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang bersumber dari Pasal 28G UUD 1945. Dengan demikian, hak-hak dasar di dunia maya wajib dijaga oleh negara agar tidak dilanggar oleh aktor negara maupun swasta (Yuniarti, 2019) (Hidayat 2025)

Tantangan lain yang dihadapi dalam konstitusionalisme digital adalah perlunya regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Regulasi yang ada sering kali ketinggalan zaman dan tidak dapat mengatasi isu-isu baru yang muncul akibat inovasi teknologi. Sebagai contoh, perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency telah menciptakan tantangan baru dalam hal perlindungan data dan privasi. Regulasi yang ada saat ini mungkin tidak cukup untuk menangani risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi ini. Oleh karena

itu, diperlukan kerangka hukum yang fleksibel dan adaptif untuk mengakomodasi perubahan yang cepat dalam teknologi dan dampaknya terhadap hak asasi manusia (Cohen, 2020). Pembuat kebijakan harus terus memantau perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif (Khaidir et al. 2025).

Giovanni De Gregorio, peneliti pascadoktoral di Pusat Studi Sosial-Hukum, Universitas Oxford, dalam bukunya "Konstitusionalisme Digital di Eropa: Membingkai Ulang Hak dan Kekuasaan dalam Masyarakat Algoritmik" – memberikan analisis komprehensif tentang perkembangan konstitusionalisme digital. Buku ini mendefinisikan konstitusionalisme digital sebagai hak dan kekuasaan di era digital dan membingkai aturan-aturan konstitusional dalam masyarakat algoritmik. (Rekha, 2024)

Teori konstitusionalisme digital berkaitan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme tradisional yang menunjukkan kekuasaan terbatas pemerintah dan badan-badannya misalnya Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Ini mengatur tindakan pemerintah untuk mencegah tirani dan melindungi hak-hak orang untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan pejabatnya juga. (Akkas, 2020)

Konstitusionalisme digital juga membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Platform digital memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Sebagaimana diungkapkan oleh Tanaka (2020), penggunaan media sosial sebagai alat untuk mobilisasi sosial telah terbukti efektif dalam mendorong partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa semua lapisan

masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi. Ketidaksetaraan digital dapat menciptakan kesenjangan dalam partisipasi, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin tidak memiliki suara yang setara dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang inklusif untuk memastikan bahwa semua suara didengar dalam proses demokrasi.(Khaidir et al. 2025)

Revolusi digital juga membawa ancaman baru terhadap hak-hak konstitusional seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data pribadi. Konstitusionalisme menjadi semakin relevan dalam memastikan bahwa hak-hak ini tetap terlindungi, tidak hanya di dunia fisik tetapi juga di dunia maya. Perlindungan terhadap privasi, misalnya, tidak lagi cukup hanya berfokus pada hak atas ruang pribadi, tetapi harus diperluas untuk meliputi hak atas kontrol informasi pribadi dalam ekosistem digital. Lebih jauh, dunia digital menuntut adanya pembaruan atau pembingkaian ulang prinsip-prinsip konstitusi. Dalam era algoritma, hubungan antara individu dan informasi telah berubah, sehingga perlindungan hukum pun harus menyesuaikan. Konstitusi modern perlu mengantisipasi tantangan seperti pengumpulan data massal, penyalahgunaan kecerdasan buatan, serta manipulasi informasi, dengan tetap berpegang pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.(Muzaimah and Abimanyu 2025)

Penutup

Pelasaksanaan digital konstitusionalisme berkaitan erat dengan perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap makna dan praktik konstitusionalisme di Indonesia. Jika sebelumnya konstitusionalisme berfokus pada pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan

hak warga negara dalam ruang analog, kini muncul kebutuhan akan konstitusionalisme digital yang menyesuaikan prinsip-prinsip dasar konstitusi dengan realitas masyarakat digital. Konstitusionalisme digital menekankan pentingnya supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia di ruang siber. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan serius seperti lemahnya kepastian hukum dalam UU ITE, dominasi perusahaan teknologi global yang berpotensi mengancam hak warga negara, serta kesenjangan digital yang membatasi partisipasi publik secara setara dalam ruang demokrasi digital.

Untuk itu, diperlukan reformasi hukum dan penafsiran konstitusi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Negara harus memperkuat perannya sebagai pelindung hak digital warga melalui regulasi yang responsif, transparan, dan menjamin perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta hak atas informasi. Revisi terhadap pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE perlu segera dilakukan agar hukum digital berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan represi. Di sisi lain, peningkatan literasi dan inklusi digital menjadi kunci agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam ruang publik digital. Kolaborasi antara negara, akademisi, dan masyarakat sipil juga mutlak diperlukan untuk membangun tata kelola digital yang berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai konstitusionalisme modern.

Saran

Untuk menghadapi tantangan konstitusionalisme digital di Indonesia, diperlukan langkah konkret berupa pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah bersama lembaga legislatif perlu merevisi dan menafsirkan ulang regulasi yang sudah ada, terutama UU ITE, agar tidak lagi

bersifat multitafsir dan represif. Prinsip rule of law harus dijadikan landasan utama dalam setiap kebijakan digital, dengan menjamin perlindungan hak privasi, kebebasan berekspresi, serta keamanan data pribadi warga negara. Negara juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap praktik pengumpulan dan pemanfaatan data oleh sektor publik maupun swasta agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusionalisme dan hak asasi manusia.

Selain reformasi hukum, peningkatan literasi digital dan pemerataan akses teknologi harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang digital secara aman dan bermartabat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan tata kelola digital yang transparan, inklusif, dan berkeadilan. Dengan sinergi tersebut, konstitusionalisme digital diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan demokratis yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara di era teknologi modern.

Daftar Pustaka

Agus, Muhammad Rahmat. 2023. "Konstitusinalisme Pelayana Publik Di Era Digital Di Negara Republik Indonesia." https://osf.io/x7mep/download.

Hidayat, Eka Wahyu. 2025. "STUDI LITERATUR KONSTITUSIONALISME DIGITAL DI ERA E-" 24 (May).

Khaidir, Muhammad, Kahfi Natsir, Magdhalena Tasik Todingrara, Fakultas Hukum, and Universitas Cenderawasih. 2025. "Konstitusionalisme Digital : Membangun Kerangka Hukum Untuk Tata Kelola Penyelenggaraan Negara Di Era Teknologi" 2 (September).

MKRI, HUMAS. 2024. "Ahli Jelaskan Konsep Konstitusionalisme Keadilan Digital." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, no. 4. https://testing.mkri.id/berita/ahli-jelaskan- konsep-konstitusionalisme-keadilan-digital-21917.

Muzaimah, L. K., & Abimanyu, A. (2025). Konstitusi di Zaman Digital: Relevansi, Adaptasi, dan Dampaknya. JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(03),. https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.926

Raudhina Oktia Ayu. (2025). Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 3(4), 732–739. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893

Remanu, A., Purwanto, C., Fajri, N., & Lukman, F. (2024). Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(2), 11. https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984

Subekti, N., Handayani, I. G. A. K. R., & Hidayat, A. (2023a). Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan dalam Masyarakat Digital. Peradaban Journal of Law and Society, 2(1),.

Subekti, N., Handayani, I. G. A. K. R., & Hidayat, A. (2023b). Konstitusionalisme Digital di Indonesia. Peradaban Journal of Law and Society, 2(1),. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74